



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT**

Sekretariat : Jl. Raden Anom No.9 Pekon Rawas krui pesisir barat
@mail : kpupesbar@gmail.com

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT**

NOMOR : 139.b / RT.04-Kpt/1813/Sek-Kab/X/2018

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS PENGAWAS GUDANG LOGISTIK SEMENTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjaga kebersihan dan keamanan Gudang serta menjaga keamanan Gudang Logistik agar terhindar dari kehilangan, pencurian, kerusakan, kebakaran dan keusangan dalam menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengangkat Petugas Pengawas Gudang Logistik Sementara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Surat Perintah Tugas Nomor : Sprint/98/X/2018/Peteng Guna kepentingan tugas Kepolisian Sektor Pesisir Tengah dalam rangka pengamanan gudang logistik Pileg dan Pilpres Tahun 2019;
- Memperhatikan** : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PENGAWAS GUDANG LOGISTIK SEMENTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;

KESATU : Mengangkat Atas Nama :
1. **AIPTU HERMANTO NRP 74050091** (PS. PANIT 1 INTEL POLSEK PESISIR TENGAH)
2. **BRIPKA FRENGKY SAGITA NRP 82111119** (PS. PANIT 2 INTEL POLSEK PESISIR TENGAH)

Sebagai Petugas Pengawas Gudang Sementara dengan tugas dan tanggung jawab Melaksanakan Pengamanan Gudang Logistik Pileg dan Pilpres di gudang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;

KEDUA : segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018 dengan Nomor Akun 5212113.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 (satu) Oktober 2018 s.d 31 (tiga puluh satu) Desember 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Krui
Pada tanggal : 01 Oktober 2018

Kuasa Pengguna Anggaran
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pesisir Barat

ttd

MERAH GUNAWAN, SH.,M.M

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum

